


Graphical abstract



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH BURUH PADA PABRIK ROTI

¹Nur Jihad, ²Busrah ³Suardi Kaco

^{1,2,3}Universitas Al Asyariah Mandar
jihadnur879@gmail.com

Abstract

This assessment is driven by the imbalance (*ujrah*) of wages given by the Mamuju Pangan Perkasa CV Association to workers through a regular wage system that is added up to their fate date. The creator is enthusiastic about encouraging a survey of the time-sensitive wage structure at CV Mamuju Pangan Perkasa, Kalukku District, Kalukku Region, with 120 (120) workers with compensation of IDR 100,000/day. The salary received by CV Mamuju Pangan Perkasa workers in the range of 30 working days, each expert gets an update of IDR 3,000,000/month, exceeding the minimum limit allowed by the cutoff regulations for the West Sulawesi domain. Regarding this issue, the demands that need to be answered in this assessment are "What is the view of Islamic guidelines on the wage structure at CV Mamuju Pangan Perkasa?" While the data assessment technique used by the creator combines three stages of activity, namely the data reduction stage, the data display stage, and the final withdrawal stage (affirmation). How much is the worker's wage by considering the *maqashid sharia* However, there is a problem with this, especially workers are restricted from buying goods that are detrimental.

Keywords: *Wages (Ujrah), bakery, Islamic Economic Law*

Abstrak

Penilaian ini didorong oleh imbalan (*ujrah*) yaitu upah yang diberikan oleh Gabungan CV Mamuju Pangan Perkasa kepada pekerja melalui sistem pengupahan biasa yang dijumlahkan tanggal takdirnya. Pembuatnya bersemangat untuk mendorong penyelidikan struktur upah kerja sensitif waktu di CV Mamuju Pangan Perkasa, Kecamatan Kalukku, Wilayah Kalukku, dengan jumlah pekerja 120 (120) dengan kompensasi Rp 100.000/hari. Gaji yang didapat pekerja CV Mamuju Pangan Perkasa pada kisaran 30 hari kerja, masing-masing tenaga ahli mendapat kompensasi sebesar Rp 3.000.000/bulan, melampaui kompensasi paling minimal yang dibolehkan oleh peraturan cutoff untuk domain Sulawesi Barat. Terkait isu tersebut, Permintaan yang ingin dijawab dalam penilaian ini adalah "Bagaimana tinjauan pedoman Islam terhadap struktur upah kerja di CV Mamuju Pangan Perkasa?" Sedangkan teknik penilaian data yang digunakan pembuatnya menggabungkan tiga tahap kegiatan, yaitu tahap penurunan data, tahap pertunjukan data, dan tahap penarikan akhir (*afirmasi*). Berapa besarnya upah pekerja dengan memperhatikan *maqashid syaria* Namun, ada masalah dengan hal ini, khususnya pekerja dibatasi untuk membeli barang-barang yang merugikan.

Kata kunci: *Upah (Ujrah), pabrik roti, Hukum Ekonomi Islam*

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v7i1>

Received : 2024-07-29 | Received in revised form : 2024-11-29 | Accepted : 2025-05-22

1. PENDAHULUAN

Muamalah adalah standar (peraturan) Allah SWT. yang berencana untuk mengarahkan keberadaan manusia dalam hal-hal yang bersifat umum dan berhubungan dengan sosial serta hal-hal yang bersifat umum. Dalam arti sempit, fiqh muamalah menekankan pada keharusan manusia satu sama lain dengan memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan Mal (harta). Muamalah mencakup berbagai kegiatan, antara lain pertukaran barang, jual beli, pinjam meminjam, negosiasi upah, dan serikat usaha. Sarana, prasarana, dan bentuk pengelolaan yang manusiawi hendaknya menunjang eksistensi tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan sesuai dengan harapan perusahaan tanpa mengalami perasaan kecewa, tidak puas, atau cemas. Sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja mempunyai peranan yang cukup besar. (Malik, 2024)

Oleh karena itu, saya yakin bahwa energi yang membutuhkan banyak tenaga kerja harus dikompensasi secara proporsional dengan layanan yang diberikan. Muamalah adalah hubungan antara dua orang yang dapat berubah tergantung keadaan. Salah satu jenis muamalah adalah akad antara pekerja yang memberikan tenaga kerja atau jasa yang bermanfaat dengan pemberi jasa yang menyediakan pekerjaan tersebut. (Ahmad, 2018)

Sewa, di sisi lain, disebut sebagai ijarah dalam Islam, dan itu juga mencakup penggunaan barang dan pertukaran tenaga kerja atau jasa dengan uang. Sebelum pekerjaan selesai, harus ditetapkan upah yang tetap dan tidak ada gharar. Upah yang dibayarkan oleh dunia usaha atau pengusaha kepada pekerja atau buruh sebagai kompensasi merupakan representasi hak-hak pekerja dan buruh. (Hanafi, 2020)

Sebagai kompensasi yang adil dan pantas atas kontribusinya terhadap tujuan perusahaan, pekerja diberi upah. Al-ujrah atau imbalan kerja tergambar dalam percakapan ini. Yang dimaksud dengan “al-ujrah” adalah upah yang diterima pekerja atau buruh pada saat ia menyelesaikan pekerjaannya. Kita semua menggunakan istilah “upah” dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita memberikan upah kepada orang yang berhak dan menghindari kesalahan. Nabi menetapkan bahwa upah harus dibayar secara wajar dan tidak boleh ditunda. (Lubis, 2017)

penjelasan di atas bahwa memang pemberian upah ialah suatu manfaat yang di berikan pada orang yang kemudian telah selesai melakukan pekerjaannya dan bahwa Allah Swt sendiri mengatakan dalam al-qurannya pada QS: At-Thalaaq/65:6 :

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرِضَعَا الْآخَرَ

Terjemahan:

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (QS: At-Thalaaq/65:6)

Argumen sebelumnya berpendapat bahwa frasa “jika Anda memberikan pembayaran yang sesuai” mengacu pada kewajiban untuk memberikan kompensasi yang pantas atas layanan yang diberikan dalam bentuk upah atau biaya. Telah dibuktikan bahwa penting bagi kita untuk menentukan apakah perekrutan pekerja luar, yang merupakan salah satu kegiatan muamalah kita, mematuhi hukum Islam agar para peneliti tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, memiliki bobot ilmiah, dan membedakan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini karena memungkinkan kita untuk membedakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan di masa lalu. (Maulana, 2019) Nur Qiswah, Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Baranti Kab.Sidrap) pada tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis formal, sosiologis, dan teologis normatif. Metode observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Metode penyelidikan informasi yang digunakan adalah penurunan informasi, penyajian informasi, dan pengambilan keputusan. (Nasution, 2021)

Berdasarkan hasil penelitian, pekerja di Baranganti Kabupaten Sidrap jujur dalam pekerjaannya dan tidak pernah berbuat curang satu sama lain. Begitu pula dengan sistem pengupahan yang juga sah, pekerja diberikan upah setelah pekerjaannya selesai dan kompensasi juga diberikan berdasarkan pekerjaan dan berapa banyak gabah yang dikerjakan oleh ahlinya, sehingga para pekerja juga merasa adil dan jujur dengan sistem yang dijalankan, sehingga keduanya dalam bekerja dan dalam membayar upah buruh di Baranti, Aturan Sidrap, tetap menjaga disposisi yang sah. (Rahman, 2022)

Perbandingan eksplorasi masa lalu dengan yang dipertimbangkan pencipta adalah keduanya mengkaji kompensasi kerja. Selain itu, terdapat perbedaan antara penelitian penulis terhadap upah perusahaan pengolah kemiri dengan upah buruh gabah di Kabupaten Sidrap yang menjadi subjek penelitian terdahulu.

Gerakan sewa kerja ini dilakukan di Pabrik Dapur Pastry CV Mamuju Pangan Perkasa di Daerah Kalukku, Rezim Mamuju dengan kerangka kontrak kerja antara pengrajin dengan pemilik lini produksi dimana para buruh diberikan upah sesuai wilayah kerjanya masing-masing. Pabrik Roti CV Mamuju Pangan Perkasa di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, awalnya menawarkan pelatihan dan sistem pengupahan berupa uang saku kepada karyawannya. Setelah pekerja mulai melaksanakan pekerjaannya dengan baik, maka

perusahaan mengeluarkan kontrak sesuai dengan perjanjian pekerja dengan perusahaan. Maka pada saat itulah organisasi memberikan gaji kepada perwakilan tersebut.

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai seorang mahasiswa jurusan ekonomi dan hukum syariah yang sangat tertarik melihat fenomena tersebut dan menjadikannya sebuah proyek yang bertajuk "Review Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Tenaga Kerja di Pabrik Roti (Studi Kasus CV Mamuju Pangan Perkasa di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena atau peristiwa tertentu secara mendalam dengan menggunakan data kualitatif. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran yang rinci dan menyeluruh tentang situasi yang sedang diteliti berdasarkan perspektif partisipan. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dalam lingkungan alami tanpa manipulasi atau kontrol yang ketat, di mana peneliti mengamati dan mengumpulkan data dari situasi sebenarnya untuk memahami fenomena dalam konteks aslinya. (Notoatmodjo, 2018)

Metode ini menitikberatkan pada pengalaman, persepsi, dan pandangan subjek penelitian. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, atau objek yang mencerminkan pandangan subjek. Pengumpulan data biasanya dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara tematik, di mana peneliti mencari pola dan tema yang muncul dari data. Proses ini melibatkan pengkodean data, identifikasi tema utama, dan interpretasi makna dari data yang dikumpulkan. (Moleng, 2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

CV Mamuju Pangan Perkasa merupakan perusahaan pengolahan makanan yang membuat roti basah dengan bentuk yang sama dengan jenis roti lainnya dengan rasa yang berbeda. Flatbread, Beta Bread, dan Cream Messes Bread termasuk di antara lima jenis roti yang diproduksi sekitar 2.000 bungkus harian pabrik ini. Awalnya, pendiri yang juga pemilik pabrik tersebut menyatakan akan memulai pabrik pada tahun 2020 dengan saham. Saham tersebut kemudian diberikan kepada PT Pinrang Pantai Indah dan mereka sepakat untuk mulai membuka cabang di Kabupaten Mamuju. Setelah tujuh hari mencari tempat, akhirnya dia mengamati tanah yang ternyata tersedia untuk dibeli pada saat itu. Setelah itu mendirikan pabrik. Karena banyaknya pengangguran di daerah

tersebut, maka CV Mamuju Pangan Perkasa dapat dengan mudah mengisi lowongan kerja.

Penulis menjelaskannya dalam hal pengelolaan proses produksi roti sebagai berikut:

- a. penataan bahan baku. Membeli komponen yang tidak dimurnikan dan mengawasi stok bahan alami merupakan bagian ini.
- b. Perencanaan adonan terdiri dari berbagai kegiatan, seperti pembuatan campuran, pencetakan, pemanggangan, penataan, penyiapan dan pemeliharaan perangkat keras pembuatan, penilaian penggunaan bahan, dan penyebutan bahan alami dari bagian penimbunan.
- c. penguji rasa. Bagian ini dipecah menjadi tugas-tugas seperti menguji resep, menentukan apakah hasil kreasi sudah sesuai, dan benar-benar memperhatikan prinsip kualitas, kebersihan, dan nutrisi bahan-bahannya.
- d. Pematangan, yang disertai dengan sejumlah tanggung jawab, seperti mematangkan calon produk, menyelesaikan langkah akhir tahap awal produk, mengeluarkan barang jadi dari lokasi produksi, memilih dan mengklasifikasikan jenis produk, dan memisahkan barang rusak.
- e. Presentasi, dengan organisasi dan desain desain produk sebagai tanggung jawab. F. Kemasan. selain merakit dan membuat bundling, dengan tugas memberi bundling dan nama.

System pembagian upah buruh pada pabrik roti cv mamuju pangan perkasa

Salah satu hak pekerja adalah hak untuk menerima upah pada akhir shiftnya. Seperti halnya CV Mamuju Pangan Perkasa, komponen kompensasi digunakan dengan membayarkan kompensasi pokok kepada buruh pada tanggal yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan yang mengikat secara hukum yang didukung oleh kedua pelaku. Dengan struktur kompensasi yang dijumlahkan dari satu hari ke hari berikutnya, upah dimana buruh wajib menyetorkan 18 zak secara andal sehingga upah yang diterimanya penuh seperti yang biasa dibayarkan.

Adapun gaji yang di berikan tiap bulannya itu berbeda-beda setiap posisi karyawan dan bebrapa yang penulis wawancarai ada di bagian packing dan adonan yang di mana mereka masing-masing mendapat gaji perharinya yaitu jamilah sendiri di bagian packing: Rp.100.000 sedangkan yang lain yang berada di bagian adonan itu: Rp.70.000. Ini senada apa yang di katakana oleh narasumber yang bernama jamilah dari wawancara yang di lakukan oleh penulis gaji

perbulan ada, yaitu 3 juta sesuai UMR lah tapi sistemnya itu perhari kalau saya Rp.100.000/perhari jadi satu bulan ya 3 juta kalau banyak absen ku berarti di potong. Tapi klo ada roti yang rusak kami di suruh untuk membeli roti itu, banyak karyawan yang tidak setuju sebenarnya tapi apa boleh buat. Selanjutnya menurut jamilah beliau tidak mempermasalahkan berapapun upah yang diberikan berdasarkan packing yang ia bisa packing, menurutnya: semakin saya selalu hadir setiap hari maka gaji yang saya terima full sesuai dengan kesepakatan kontrak, saya juga tidak pernah menanyakan gaji yang perhari itu, dulu saya yang ke pabrik melamar pekerjaan, dan saya di terimah untuk bekerja pabrik. bersyukur skali ka diperbolehkan bekerja disana dan mendapatkan penghasilan tiap tiap bulan, setidaknya menanggung beban keluarga

lanjut saya menanyakan tentang pembelian roti yang rusak itu: iya kami memang di suruh untuk beli roti yang rusak itu kadang kala dalam perhari itu uang saya habis dua puluh ribu kalau di beli lagi itu roti, sebenarnya nda setuju ki tapi apa boleh buat. Badriah pun mengatakan hal yang sama bahwa beliau sangat teramat bersyukur dapat bekerja disana, karena dengan begitu beliau dapat membantu perekonomian keluarganya, dikarenakan ayahnya sudah tidak sanggup bekerja dan ibunya hanya menjadi buruh cuci:

dulu pada saat saya datang untuk melamar pekerjaan saya di berikan kontrak upah diberikan tiap bulan nah itu gaji pokok. Saya jg tidak berani menanyakan gaji yang perhari itu karna itu juga tergantung tenaga yang kita berikan, karena diperbolehkan bekerja disana saya sudah sangat senang. Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Fajar seorang karyawan yang bergerak di bidang adonan roti mengenai besaran upah yang ia terima dalam tiap bulannya

saya tidak masalah mengenai upah yang diberikan perharinya karena semakin saya giat dalam bekerja dan terus bertahan maka saya akan mendapat upah yang banyak kalau gaji saya itu 70.000 perhari nah kalau di kali satu bulan dan saya hadir terus maka gaji saya ya nda di potong upah yang diterima perbulan sudah sangat cukup untuk memenuhi kehidupan saya yang masih sendiri dan belum berkeluarga, dan yang di suruh beli roti itu awalnya pada saat saya masuk tidak ada kesepakatan itu cuman pas di dalam teman-teman bilang harus ki beli ini roti yang rusak ya terpaksa di beli karna ini kebijakan perusahaan katanya

Dari beberapa wawancara diatas maka dapat disimpulkan akad yang dilakukan diantara kedua belah pihak adalah menggunakan dengan cara tertulis sesuai kontrak. Tapi ada praktik yang memaksa kaum pekerja yang tidak di ridhoi oleh pekerja itu sendiri yaitu membeli roti yang rusak. Penulis juga telah melakukan wawancara dengan pihak dari salah satu admin, ia mengatakan bahwa sistem upah yang mereka terapkan adalah sistem upah harian yang dibayarkan tiap bulan, adapun sistem upah tenaga kerja perhari itu rahasia.

kalau gaji perhari itu dek, kita sudah sepakati bersama dengan mereka bertanda tangan sesuai kontrak awal dan akan di terima nantinya kalau tanggalnya sudah sampai

Lebih lanjut ia mengatakan:

pemberian upah itu kalau mau di liat, itu ada penekanan tentang rajin tidaknya para karyawan yang bekerja sesuai dengan target produksi 18 zak perhari, iyah kami memang buat komitmen dengan para karyawan yang bekerja untuk membeli roti yang rusak

berapa jumlah tenaga tenaga kerja setiap harinya, pihak rumah produksi menyiapkan absen untuk mengetahui kehadiran dari setiap tenaga kerja

Karna upah di berikan perhari kemudian di berikan pada tanggal yang telah di tentukan itu mengakibatkan ada pemotongan gaji ketika ada karyawan yang absen dalam perhari itu. Selain itu upah dari setiap karyawan berbeda-beda tergantung seberapa lama ia berada di pabrik untuk bekerja sehingga gaji antara tenaga kerja karyawan satu dan karyawan lainnya itu berbeda.

Dalam pengupahan yang di berikan oleh pihak perusahaan ada sesuatu yang mengganjal dalam diri penulis ketika pada saat penulis mulai mewawancarai beberapa karyawan yang bekerja di sana yaitu ada pemaksaan yang di tuntutan oleh pihak perusahaan ketika hasil roti cetakan pabrik itu ada yang rusak atau hasilnya tidak sempurna untuk di kemas.

Semakin banyak roti yang rusak semakin banyak pula uang yang di keluarkan oleh pihak karyawan untuk membeli roti yang rusak tersebut.

b. tinjaua hukum islam terhadap pembagian upah buruh pada cv mamuju pangan perkasa

Tidak ada batasan mengenai besaran gaji karena besarnya signifikan dan berdampak besar terhadap pekerja secara khusus dan masyarakat secara keseluruhan. Perilaku buruk terhadap kelompok buruh tertentu akan menimbulkan gejala bahkan aksi mogok kerja

terhadap kelompok tersebut, sehingga menjadikan fitrah ciptaan tidak sehat. Ketika membayar kompensasi sesuai dengan hukum Islam, suatu bisnis harus mematuhi poin-poin dukungan dan ketentuan pengupahan yang sesuai dengan hukum tersebut untuk memastikan bahwa suatu tindakan yang diambil tidak ditinggalkan namun tetap sah.

Hukum Islam selalu memberikan kemudahan kepada setiap umatnya dan tidak menyulitkan untuk melakukan perbuatan yang baik. Seperti salah satu firman Q.S Al Baqarah/1: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
تَسْكُرُوا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا

Tejemahnya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang telah diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” Q.S Al-Baqarah/1: 185

Perenungan kemaslahatan sangat dijunjung tinggi dalam muamalah, seperti gagasan Islam tentang maqasid alsyariah. Hal ini memberikan penjelasan terhadap hakikat tujuan diturunkannya syair dan ketetapan Allah sebagai penolong tercapainya kemaslahatan manusia dalam segala kalangan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian, setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan seseorang perlu dilihat secara obyektif, serta dicari akar penyebab dan esensi permasalahan yang sesungguhnya. Hal ini akan membantu masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan atau mempertimbangkan pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang sudah ada.

4. SIMPULAN

Berikut kesimpulan yang dapat penulis ulas dari penelitian hukum Islam mengenai pendistribusian upah pekerja pada pabrik roti CV Mamuju Food Perkasa:

1. Mekanisme upah pada CV Mamuju Pangan Perkasa dibayarkan kepada karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Struktur upah didasarkan pada upah harian, dan seorang pekerja harus memperoleh penghasilan 18 zak per hari untuk menerima upah penuh sesuai kesepakatan. Tanggal yang telah ditentukan digunakan untuk pembayaran gaji pokok. Apabila seorang karyawan tidak hadir pada hari tertentu, maka gajinya dikurangi karena upah dibayarkan setiap hari dan kemudian pada tanggal yang telah ditentukan. Selain itu, karena kompensasi setiap delegasi bervariasi tergantung pada berapa lama

mereka bekerja di pabrik perakitan, maka setiap spesialis menerima remunerasinya masing-masing

2. Ujrah atau definisi upah menurut hukum Islam diikuti dengan struktur pengupahan karyawan CV Mamuju Pangan Perkasa. Sebab, hukum Islam mengatur bahwa salah satu syarat ijarah harus dipenuhi. Jika dipikir-pikir, CV Mamuju Pangan Perkasa, seorang visioner bisnis, memulai dengan pemahaman yang telah disepakati secara verbal dan menciptakan jaminan berapa banyak pekerja yang akan mendapat ganti rugi. Pekerja dibayar satu kali per bulan, namun kompensasi harian dan sesering mungkin tidak sama tergantung pada berapa banyak pekerjaan yang mereka lakukan; semakin mereka terurus mengambil bagian, semakin tinggi upah mereka. Untuk menghindari kesalahan di kalangan pengusaha dan perwakilan, para pekerja berhak mendapatkan upah dan para atasan berkomitmen untuk mengedukasi mereka mengenai berapa besaran upah yang akan mereka terima sebagai upah atas pekerjaan mereka..

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah di Pabrik Roti. *Jurnal Hukum Islam*, 2(1).
- Hanafi, M. (2020). Keadilan Upah Buruh dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus pada Industri Roti. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Lubis, F. (2017). Prinsip Keadilan dalam Penentuan Upah Buruh menurut Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam dan Hukum*, 10(3).
- Malik, A. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutangpiutang Pupuk Dengan Sistem Pengembalian Hasil Panen Jagung. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 6(1).
- Maulana, A. (2019). Implementasi Hukum Islam dalam Penentuan Upah Buruh pada Pabrik Roti Modern. *Ju. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(4).
- Moleng, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Nasution, H. (2021). Perspektif Hukum Islam tentang Keadilan Upah dalam Industri Pangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 17(1).
- Notoatmodjo. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Rahman, S. (2022). Studi Kasus Upah Buruh di Pabrik Roti: Pendekatan Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Islam. Jurnal Hukum dan Masyarakat Islam*, 9(2).
- Saryono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Keperawatan, dan Ilmu-ilmu Keperawatan*. Bandung: Rosdakarya.